

**ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP NUSYUZ SUAMI STUDI
KASUS DI DUSUN PURWOJATI DESA KEPET KECAMATAN
DAGANGAN KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

WINDA KHOLIFATUN NISSA

NIM 101180227

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 19740110200032001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Winda Kholifatun Nissa

NIM : 1080227

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP SUAMI NUSYUZ (STUDI KASUS DI DUSUN PURWOJATI, DESA KEPET, KECAMATAN, DAGANGAN, KABUPATEN, MADIUN.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam




Lukman Santoso M. H

NIP. 19850520201531002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.H.I

NIP. 19740110200032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Winda Kholifatun Nissa
NIM : 102180227
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Fikih Munakahat Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus
Di Dusun Purwojati, Desa Kepet. Kecamatan Dagangan.
Kabupaten. Madiun)




Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:



Hari : Selasa
Tanggal : 3 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji 1 : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 3 Desember 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Kholifatun Nissa
NIM : 102180227
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Fikih Munakahat Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus Di Dusun Purwojati, Desa Kepet. Kecamatan Dagangan. Kabupaten. Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Desember 2024



WINDA KHOLIFATUN NISSA

102180072

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Kholifatun Nissa
NIM : 1080227
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Fikih Munakahat Terhadap Suami Nusyus
(Studi Kasus Di Dusun Purwojati, Desa Kepet,
Kecamatan Dagangan. Kabupaten. Madiun)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan peralihan-peralihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Winda Kholifatun Nissa
NIM. 1080227

P O N O R O G O

ABSTRAK

Nissa, Winda Kholifatun, 2024, Analisis Fikih Munakahat Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus Di Dusun Purwojati, Desa Kepet. Kecamatan .Dagangan.Kabupaten.Madiun. . Skripsi.Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.,

Kata Kunci/Keyword: Fikih Munakahat, Nusyuz Suami.

Nusyuz adalah tidak patuhnya suami isteri terhadap aturan-aturan dalam ikatan perjanjian yang disebut dengan pernikahan yang telah Allah tetapkan, tanpa alasan yang benar oleh syara'. Nusyuz suami atau yang dengan kata lain keduharkaan suami terhadap Allah Swt karena meninggalkan kewajibannya terhadap isteri maupun keluarganya. Adapun nusyuz secara luas mempunyai arti segala perbuatan buruk yang dilakukan suami terhadap isterinya. Seperti halnya yang terjadi di dusun.purwojati, desa kepet, kecamatan dagangan. kabupaten. madiun, seorang suami melakukan hal buruk kepada isterinya bahkan sebelum menikah. Padahal dalam fikih munakahat tidak ada ketentuan melakukan hal itu karena akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan diatas rumusan masalah yang ingin diambil oleh peneliti adalah (1) bagaimana analisis fikih munakahat terhadap sebab-sebab nusyuz suami di dusun. purwojati, desa kepet, kecamatan dagangan. kabupaten. madiun. (2) bagaimana analisis fikih munakahat terhadap dampak nusyuz suami di dusun. purwojati, desa kepet, kecamatan dagangan. kabupaten. madiun.

Untuk menjawab dari kedua rumusan masalah di atas peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) dengan teknik observasi pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara kepada pasangan suami nusyuz dan isterinya serta dokumentasi untuk menggali data kemudian menganalisis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan fikih munakahat.

Berdasarkan analisis di lapangan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan: (1) sebab-sebab suami nusyuz adalah ketidakjujuran sebelum menikah, salah dalam memilih pasangan, menikah terlalu cepat, suami yang selingkuh, suami yang cepat bosan pada isterinya karena kecantikannya. Menurut fikih munakahat suami seharusnya dapat jujur sebelum menikah, menikah saat sudah siap, setia pada isterinya, dan mengabaikan keburukan isterinya (2) Mengenai dampak suami nusyuz adalah suami egois merusak keluarganya, suami yang belum siap menikah berdampak buruk pada nafkah, suami yang selingkuh akan berdampak pada trauma isteri, suami yang cepat bosan berdampak pada kenyamanan isteri. Menurut fikih munakahat suami harusnya dapat menjadi pelindung, menyanyangi, menafkahi dan tidak memandang fisik isterinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna dan diciptakan sebagai makhluk yang berpasangan, makhluk yang diberi anugerah mempunyai perasaan sosial terhadap sesama dan menjadikannya pertemuan antara dua insan dengan sifat kepribadian yang berbeda. Dari peristiwa tersebut dua makhluk yang memiliki rasa kasih dan sayang. Sehingga menciptakan hubungan dan ikatan yang sakral yang disebut pernikahan.¹

Pernikahan juga dijelaskan lebih rinci dalam Al-Qur'an firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ – ٢١

“diantara pertanda kekuasaan-Nya ialah dia ciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang (QS. Al-Rum (30):21).²

Dari penggalan ayat Al-Qur'an di atas menjadi penjabar bahwa tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk merasakan kebahagiaan dan ketenangan jiwa bagi pelaku pernikahan selain itu anjuran menikah juga ada pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi : jika seseorang menikah

¹Ayub Malbubi, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita Di Desa Karangpolitan Bolang Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) 13.

²Al-Qur'an, 30: 21.

maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, sepenuhnya lagi bertaqwa kepada Allah SWT.

Rumah tangga sakinah mawadah warahmah inilah yang ditetapkan oleh seorang muslim dari pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Menikah merupakan ibadah dengan kedudukan yang sakral dalam Islam, sehingga disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* (Perjanjian yang agung/perjanjian yang kuat) dalam Al-Qur'an berarti perjanjian yang kuat, sehingga saat muslim menikah sebisa mungkin untuk tetap menjaganya dan tidak menyepelkannya agar tidak terjadi perceraian. Tujuan menikah dalam Islam memiliki arti begitu dalam bagi Allah Swt dan Rasul-Nya, Disamping menciptakan generasi yang sholeh/sholehah, Allah menyampaikan berbagai hikmah dan dibalik pernikahan sehingga rutinitas bersama pasangan halal dan terlihat sederhana namun, bernilai pahala dan sedekah.

Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda latar belakang dan budaya. Sebuah kebahagiaan dan ketentraman akan diperoleh oleh dua insane, baik di dunia dan di akherat, selama mereka memegang teguh Islam bersama dan memahami tujuan pernikahan dan meneladani ajaran Rasulullah bersama istrinya, beberapa tujuan menikah menurut Al-Qur'an dan Hadis adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : dan menikahlah orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur (24): 21) ¹

Dari penggalan ayat Al-Qur'an di atas, telah dijelaskan bahwa seorang muslim laki-laki dan perempuan yang sudah layak menikah agar segera melangsungkan pernikahan dan membangun bahtera rumah tangga yang selama ini didambakan. Rumah tangga impian adalah idaman semua orang. Rumah tangga yang dipenuhi rasa cinta, ketentraman dan kebahagiaan, inilah yang diharapkan oleh semua insan manusia yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis dan tanpa problematika. Namun, di kehidupan tidaklah seperti yang dikira, kehidupan itu lebih keras dan penuh problematika terutama dari suami- isteri itu sendiri, dan itu dapat merusak kedamaian rumah tangga.

Hal yang dapat merusak kedamaian rumah tangga adalah nusyuz pada pasangan suami isteri, baik nusyuz isteri, nusyuz suami maupun keduanya. Dalam memahami konflik rumah tangga tentunya kita akan mengenal dengan istilah keranya nusyuz atau dalam bahasa arab disebut dengan istilah nusyuz. Dalam menjabarkan arti kata nushuz yang berasal dari kata bahasa arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) "(nushuza Yanshizu -nashaza yang berarti: "duduk kemudian berdiri.

Dalam berumah tangga kehidupan suami isteri yang terjalin biasanya dapat menimbulkan hal baik maupun buruk .suasana yang menentramkan jiwa merupakan implikasi yang baik bagi keduanya. Salah

¹Al-Qur'an, 24 : 21.

satunya implikasi buruk yang terjadi adalah pertengkaran, perdebatan sengit dan menciptakan kedurhakaan yang dinamakan nusyuz bahkan tak lain menyebabkan pertengkaran suami isteri. Berbagai hal nusyuz dapat disebabkan oleh pihak yang bersangkutan (suami isteri) merasa kecewa pada perbuatan pasangannya. Tidak terpenuhi haknya, merasa diperlakukan tidak adil, atau merasa mendapat tuntutan yang berlebihan. Jadi nusyuz dapat diartikan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik mengambil penelitian di dusun.purwojati. desa. kepet. kec. dagangan. kab. madiun, dimana dalam desa tersebut banyak kasus mengenai suami nusyuz yang melalaikan kewajibannya.²

Yang ingin peneliti lakukan adalah mencari tahu mengenai sebab-sebab dan dampak suami nusyuz dan bagaimana mengaplikasikannya dalam fikih munakahat. Apalagi suami mendapati posisi sebagai imam rumah tangga yang dalam kepemimpinannya dia melalaikan nafkah batin dan batin, salah satu contohnya adalah selingkuh. Biasanya nusyuz lebih merugikan pihak perempuan, dan dalam menangani kasus tersebut tentunya berbeda antara ukuran hukuman nusyuz laki-laki dan perempuan.³

Dalam penelitian di dusun.purwojati. desa. kepet. kec. dagangan. kab. Madiun peneliti lebih berfokus untuk meneliti penyebab suami

²Norzulaili Mohd Ghazali, Nusyuz, Siqaq, dan Hakam menurut al-4XU¶DQ_ Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur.Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm. 1-2

³Ayub Malbubi, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita Di Desa Karangpolitan Bolang Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponoogo, 2018) 20

nusyuz dan dampak suami nusyuz tersebut sebelum pernikahan, sedangkan rata-rata peneliti sebelumnya dalam hal meneliti suami nusyuz berfokus pada setelah pernikahan itu terjadi seperti terkait pemberian nafkah lahir maupun batin. Berikut penjabaran kasus yang diangkat dalam penelitian ilmiah ini yang berjumlah 4 kasus di Dusun Purwojati, Desa Kepet Kec. Dagangan .Kab. Madiun sebagai berikut:

Pertama, sebut saja pihak yang terkait bernama Tj (nama samaran), pada saat awal pernikahan, dia membuat kesalahan dengan melanggar syari'at Islam dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan menggunakan ilmu sihir yang dilarang dalam hokum Islam.⁴ Tj yang tadinya ter obsesi istrinya Bl (nama samaran) sangat antusias untuk mendapatkan Bl, dan ia mengambil jalan pintas yaitu dengan ke orang pintar/dukun untuk mendapatkan Bl. Selain itu Tj juga tidak jujur mengenai kehidupan sebelumnya terhadap Bl, dan setelah menikah puluhan tahun perbuatan buruk Tj diketahui melalui orang lain. Namun, Tj tidak mau mengakuinya dan selain itu pernikahan mereka selalu tidak bahagia karena selalu ada masalah.

Salah satu kasus suami nusyuz yang kedua adalah pihak terkait yakni, sebut saja namanya Al (nama samaran). Dalam kasus tersebut yang menarik untuk diteliti adalah karena pelaku pernikahan tidak sepenuhnya memahami tujuan pernikahan, menikah itu tidak hanya tentang cinta dan nafsu maupun kesenangan. Namun, dia belum dewasa secara psikis dan

⁴Tj, Hasil Wawancara, Madiun, 12 November 2023

hanya berpendapat bahwa pernikahan itu hanyalah tentang cinta, nafsu dan kesenangan sehingga ia tidak siap mental saat ada masalah rumah tangga, akibatnya dia tidak mau berkewajiban mencari nafkah dan hanya ingin bersenang-senang saja.⁵

Ketiga, kasus suami nusyuz berikutnya adalah tentang peran suami isteri yang perannya terbalik sehingga memicu permasalahan rumah tangga yang serius dikemudian hari. Sang isteri menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi TKW di luar negeri, sedangkan suami Rc (nama samara) tidak bekerja dan mengurus anak di rumah, namun suami berubah perangnya setelah ditinggal bekerja di luar negeri. Dia menjadi tidak amanah pada uang yang dititipkan dan untuk biaya rumah tangga dan anak. Biaya tersebut malah digunakan untuk bersenang-senang dan mencari wanita lain tanpa sepengetahuan isteri.⁶

Keempat, suami Md (nama samaran) yang tidak mau menafkahi isterinya, ia hanya menafkahi secara lahir namun, tidak secara bathin. Karena istri sudah tidak cantik lagi sehingga suami sudah tidak mau menafkahnya secara bathin seperti memberikan kasih sayang, perhatian, dan hubungan suami-isteri dan isteri juga tidak pernah menginginkan nafkah bathin tersebut sehingga suami berpendapat bahwa tidak memberikan nafkah bathin adalah hal yang biasa.⁷

Banyaknya suami nusyuz disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai ilmu agama dan tingginya ego suami sehingga memicu

⁵ Ai, Hasil Wawancara, Madiun, 12 November 2023

⁶ Rc, Hasil Wawancara, Madiun, 17 November 2023

⁷ Md, Hasil Wawancara, Madiun 17 November 2023

perbuatan nusyuz tersebut. Seperti halnya permasalahan yang terjadi di desa purwojati kecamatan dagangan kabupaten madiun. Awal mula perbuatan nusyuz dimulai saat pernikahan dengan ketidakjujuran mengenai sebelah pihak pasangan terutama dari pihak calon suami dan kurangnya sikap dewasa dari pihak suami selaku calon imam sehingga mengakibatkan munculnya ketidak harmonisan rumah tangga dan saling mementingkan ego masing-masing, suami tidak mau mengalah karena merasa posisinya paling tinggi sehingga selalu merasa benar dan selalu memegang kendali dalam rumah tangga. Sang isteri hanya berusaha sabar dan tetap taat dengan suaminya karena disisi lain memberatkan kebahagiaan keluarga terutama anak, mereka tidak ada keinginan untuk bercerai dengan alasan bercerai dibenci Allah tetapi disisi lain mereka selalu bertengkar bahkan dalam hal kecil sekalipun.

Dari uraian tersebut, berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan yaitu di desa.purwojati. desa. kepet. kecamatan. dagangan .kabupaten. madiun. Mengenai perbuatan suami nusyuz terhaap isterinya yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan dan dampaknya kedepan nanti, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP NUSYUZ SUAMI (STUDI KASUS DI DUSUN. PURWOJATI.DESA.KEPET.KECAMATAN.DAGANGAN.KABUP ATEN. MADIUN)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap sebab-sebab kasus suami nusyuz di dsn. purwojati. ds. kepet. kec. dagangan. kab. madiun?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap dampak kasus suami nusyuz di dsn. purwojati. ds. kepet. kec. dagangan. kab. madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menentukan hal-hal sebagaimana berikut ini:

1. Untuk mendeskripsikan penemuan hukum terhadap tinjauan fikih munakahat terhadap hal- hal yang menjadi dasar sebab-sebab kasus nusyuz suami di dsn. purwojati. ds. kepet .kec. dagangan. kab. madiun?
2. Untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi dampak kasus nusyuz suami di dsn. purwojati. ds. kepet .kec. dagangan. kab. madiun?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang fikih munakahat:

1. Manfaat Teoristis
 - a. Secara teoristis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hokum keluarga Islam terkait suami nusyuz.

- b. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
- c. Menyadarkan masyarakat untuk turut memerhatikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga terutama bagi suami agar tidak terjadi nusyuz.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

penelitian ini diharapkan memberikan sebuah gambaran atau pengetahuan baru yang dijadikan sumber terpercaya untuk memecahkan suatu masalah yang sama

b. Bagi masyarakat

Untuk mengetahui apa saja bentuk nusyuz sehingga dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan rumah tangga sebagai suami istri.

c. Bagi instansi

diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas terkait analisis fikih munakahat terhadap suami nusyuz dalam meneliti sebab-sebab dan dampak kasus suami nusyuz dalam kehidupan rumah tangga.

d. bagi sumber bacaan atau wacana

diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan di lingkungan sekitar terutama di Fakultas Syariah dan jurusan Hukum Keluarga Islam tentunya.

E. Telaah Pustaka

Pemilihan lokasi penelitian dipilih peneliti karena belum ada penelitian di daerah tersebut dan fenomenanya cukup ,mendalam dan menarik untuk diteliti untuk pengembangan pengetahuan baru. Di sana banyak kasus suami nusyuz , akan tetapi hal itu dianggap wajar, karena kurangnya pemahaman agama yang benar. Penelitian kali ini bertujuan unuk memberikan solusi dengan mengurangi angka kasus suami nusyuz di daerah ds.n.purwojati. ds. kepet .kec. dagangan. kab. madiun dengan menggunakan analisis dari teori hokum islam fikih munakahat selain lokasinya strategis fenomenanya layak diteliti terutama untuk pengembangan bidang fkih munakahat. Namun, tentunya ada penelitian dari kajian terdahulu yang dijadikan sumber refrensi sebagai refrensi terhadap perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini.

Setelah penulis menelaah beberapa literature yang penulis temukan, pembahasan mengenai nusyuz memang sebelumnya telah dilaksanakan hanya sebatas membahas sebab nusyuz isteri dan apa saja konsep suami nusyuz tersebut.

Penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya yang pertama mengenai Nusyuz Suami terhadap isteri berprespektif Gender dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Terhadap Suami Nusyuz di Desa Wates Kabupaten Blitar) oleh Nikmah, Rifatun (2014) Dan disimpulkan mengenai hasil penelitiannya yaitu, pertama, nusyuz tidak hanya dari pihak istri saja tapi juga dari pihak suami. Alasan terjadinya nusyuz adalah dari

pasangan itu sendiri. Kedua, dari penelitian ini terbukti bahwa ada nusyuz suami yang terjadi di desa Wates kabupaten Blitar yang berakibat menimbulkan banyak efek dalam keluarga dan menyebabkan istri mempunyai peran ganda.

Kedua, di desa Wates kabupaten Blitar terjadi nusyuz suami yang diakibatkan oleh suami itu sendiri, khususnya isteri⁸ perbedaan dengan penelitian ini terdapat bahwa penelitian ini menggunakan teori fikih munakahat sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori gender dan hukum positif dan mengacu pada nusyuz tidak hanya dari suami tapi juga dari isteri dan terbukti ada kasus nusyuz di Desa Wates Kabupaten Blitar dan nusyuz disebabkan oleh suami itu sendiri

Penelitian ketiga diambil berdasarkan penelitian jurnal hukum skripsi yaitu. Suami Nusyuz Terhadap Isteri Dalam Prespektif Hukum Islam oleh Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nurlailiy Pertama, criteria-criteria nusyuz suami menurut hukum islam yang tidak dibenarkan oleh syara' yang menyerang mental, fisik adalah: nusyuz suami secara mental adalah tidak member nafkah seperti kebutuhan isteri yaitu pakaian, makan dan membentak isteri dengan kata-kata yang kasar.

Sedangkan nusyuz suami secara fisik adalah memergauli isteri secara tidak baik, suami yang sombong, memukul wajah isteri dan mencari kesalahan isteri. Kedua, akibat nusyuz suami isteri menjadi tidak mendapatkan hak-hak yang dimiliki dalam keluarga, yaitu membatalkan

⁸Rifatun Nikmah, Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Bersprespektif Gender dan Hukum Positif Di Indonesia, (Studi Terhadap Suami Yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar, *Skripsi* (Blitar : IAIN Tulungagung, 2014), 16

sebagian hak isteri. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suami nusyuz menurut islam, yaitu, mencari fakta yang melatarbelakangi penyebab suami nuyuz, menasehati suami dengan cara yang baik, mencari jalan damai dan mengembalikan mahar. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan teori fikih munakahat dan berfokus pada sebab dan dampak suami nusyuz di Desa Purwojati Kabupaten Madiun

Penelitian yang keempat diambil dari penelitian skripsi sebelumnya oleh Pradana, Feri yaitu Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan sebagaimana disimpulkan sebagai berikut:

Dapat diambil kesimpulan bahwa makna nusyuz suami dalam kutipan jurnal skripsi ini adalah: pertama, makna nusyuz suami adalah tindakan atau perkataan yang muncul dari suami berupa ketidak taatan dan melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Kedua, akibat ditimbulkan dari nusyuz suami adalah terlantarnya isteri dan anak. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk menasehati suami nusyuz adalah, menasehati, melakukan perdamaian, dan melaksanakan pengaduan pada hakim.⁹ Perbedaan dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada sebab dan dampak suami nusyuz di Desa Purwojati Kab.Madiun.

Penelitian yang kelima diambil dari penelitian sebelumnya oleh Yunisa, Irma, Friska yaitu Analisis Fikih Munakahat Tentang Nusyuz

⁹Feri Pradana, Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2018), 32

Suami Pada Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur) sebagaimana disimpulkan sebagai berikut: terdapat 3 suami yang melakukan perbuatan nusyuz di Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk melakukan tindakan kekerasan rumah tangga (KDRT), penelantaran keluarga hingga tidak memberi nafkah pada istri dan anak mereka.

Adapun faktor yang menyebabkan mereka (tiga suami tersebut berbuat nusyuz) disebabkan faktor ekonomi pada masa covid-19 serta pendapat Fikih Munakahat terhadap nusyuz suami sebagai bentuk durhaka kepada Allah SWT, karena meninggalkan kewajiban terhadap keluarganya.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus meneliti suami nusyuz saat covid-19 dan dengan teori yang sama yaitu fikih munakahat sedangkan penelitian ini berfokus meneliti sebab dan dampak suami nusyuz di Desa Purwojati, Kab. Madiun setelah Covid-19.

Penelitian yang keenam diambil dari penelitian sebelumnya diambil dari Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Nusyuz, (Ikrom, Mohamad) yang dapat disimpulkan sebagaimana berikut: pertama, konsep nusyuz terdapat dalam prespektif hukum perkawinan Islam yang ditegaskan pada Surat An-Nisa' ayat 34 dan 128 serta Hadis. Konsep

¹⁰Friska Irma Yunisa, Analisis Fikih Munakahat Tentang Nusyuz Suami Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi* (Lampung Timur: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2022), 27

nusyuz tidak hanya melekat pada pihak isteri saja akan tetapi juga dari pihak suami dengan solusi apabila salah satu pihak dari suami atau istri telah nusyuz, disarankan untuk melakukan perdamaian atau *ishlah*.

Kedua, konsep nusyuz suami dan akibatnya menurut hukum perkawinan Islam dengan melanggar *taklik talak* yang dapat menyebabkan perceraian.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada pandangan hukum Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada Analisi Fikih Munakahat.

Penelitian yang ketujuh diambil dari penelitian sebelumnya yaitu, Pendapat Ulama Ponorogo Tentang Nusyuz Suami oleh Pratiwi, Anissa yang dimana rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: bagaimana pendapat ulama ponorogo tentang nusyuz suami? Bagaimana dasar istinbath hukum yang dipakai para ulama tentang nusyuz suami? Dan bagaimana dampak akibat nusyuz suami? Dalam jurnal tersebut kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengertian dan dampak suami nusyuz, namun, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tinjauan fikih munakahat terhadap suami nusyuz di dsn.purwojati. ds. kepet .kec. dagangan. kab. madiun, penelitian ini berfokus pada sebab dan dampak nusyuz di desa purwojati dan tentunya dengan pendapat masyarakat bukan Ulama.

¹¹ Mohamad Ikrom, Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Nusyuz, *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2020) 38

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan suatu fenomena yang lebih jelas terhadap situasi yang sedang terjadi. Selain penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (*kepustakaan*), baik buku, jurnal, catatan laporan penelitian terdahulu.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Fikih Munakahat dalam menganalisa studi kasus suami nusyuz yang melatarbelakangi adanya fenomena suami nusyuz dengan metode wawancara secara langsung dengan masyarakat di wilayah studi kasus di dusun purwojati, desa kepet kecamatan dagangan kabupaten madiun yang nantinya akan dijadikan bahan analisa dari hasil wawancara tersebut.

3. Lokasi penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data terkait yang diinginkan, lokasi penelitian tersebut di dusun purwojati. kecamatan dagangan kabupaten madiun. Pemilihan lokasi tersebut dipilih dikarenakan yang bersangkutan adalah orang yang terlibat langsung dengan tindakan nusyuz.

4. Data dan Sumber Data

Data merupakan sesuatu yang melekat pada suatu objek tertentu dan berfungsi untuk menjelaskan informasi berupa fakta dan angka yang di hasilkan dari instrument pengumpulan data. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan metode tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang menginterpretasikan fenomena berdasarkan pengertian tersebut. Maka peneliti mengambil data berupa:

a. Data primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber data atau informan, sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan melalui pertanyaan atau wawancara peneliti dengan narasumber pada masyarakat di dsn. purwojati. ds. kepet .kec. dagangan. kab. madiun dengan jumlah pasangan 4 pasangan. Adapun sumber data dari ini ada 4 permasalahan keluarga yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya:

1) Pak Tj selaku suami nusyuz dan Bu Bl selaku istri dari suami Nusyuz

2) Pak Al selaku suami nuzyuz, Bu Rin istri dari suami nusyuz

3) Pak Rc selaku suami nusyuz dan Bu Sin selaku istri dari suami nusyuz

4) Pak Md selaku suami nusyuz dan Bu Zen selaku istri dari suami nusyuz

5. Data sekunder, data sekunder adalah suatu sumber data yang digunakan sebagai tambahan dalam data primer. Dalam data sekunder

dalam penelitian ini termasuk didapatkan dari buku, jurnal ataupun skripsi-skripsi sebelumnya yang relevan dengan nusyuz suami tersebut. Sehingga dapat membantu melengkapi data yang diperlukan.

6. Metode pengumpulan data.

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali suatu informasi secara detail dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹² Dalam melaksanakan wawancara tersebut, peneliti menggunakan alat bantu agar wawancara dapat dilaksanakan dengan baik. Alat bantu yang penulis gunakan yang pertama adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara agar terhindar dari penyimpangan penelitian, pedoman wawancara penulis disusun menyesuaikan teori, arahan dosen pembimbing dan pandangan pertama yang penulis ketahui mengenai kondisi terhadap keluarga yang terkait dengan suami nusyuz. Yang terjadi di ds.purwojati. ds. kepet kec. dagangan kab. madiun.

Teknik ini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang valid Wawancara yang digunakan untuk teknik pada pengumpulan data adalah jika peneliti ingin menggunakan analisis pendahuluan agar dapat menemukan permasalahan atau kasus yang diteliti, tapi jika peneliti dapat mengetahui permasalahan dari narasumber secara

¹²Irwan Ramadhani, Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Srby) Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2023), 37

mendalam. Wawancara ini dilaksanakan kepada narasumber yaitu pak Tj, pak Al, pak Rc, pak Md (nama samaran) selaku suami nusyuz yang bersangkutan dan wawancara lain yang diperlukan.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh metodologi penelitian. Metode yang dilakukan untuk menelusuri data historis dan digunakan untuk menggali data-data yang digunakan untuk foto, catatan atau hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian pengumpulan data ini sebagai pelengkap atau tambahan bagi data primer¹³ studi dokumentasi maupun teknik yang dilakukan penulis untuk mendapatkan bukti yang lengkap mengenai wawancara yang penulis lakukan sehingga penulis dengan mudah memahami fenomena yang terjadi di penelitian dan membantu dalam menyusun teori serta melaksanakan validasi data.

Dokumentasi yang digunakan berupa foto keluarga yang bersangkutan terhadap suami nusyuz yang dilakukan informan terkait foto-foto ketika penulis melakukan wawancara dengan informan tersebut. Selain itu, penulis membuat transkrip wawancara sebagai dokumentasi dari hasil rekaman yang penulis lakukan

¹³Irwan Ramadhani, Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Srby) Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 39

padainforman tersebut¹⁴ adapun dokumentasi yang dilakukan pengambilan data di desa terkait profil desa, mata pencaharian dan

7. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan merangkai data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan alat bantu lainnya. Agar dapat dipahami oleh banyak kalangan sebelum diinformasikan. Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara analisis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tulisan dan lisan dari objek orang yang diamati. Dalam metode berpikir induktif yaitu suatu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai kejadian yang diteliti diteliti agar dikhususkan untuk gejala yang terjadi di lapangan. Dengan metode ini dapat menyaring dan menyusun data yang telah dikumpulkan dan dengan metode ini data yang akan dianalisa. Sehingga mendapat jawaban yang asli dari permasalahan ini.¹⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berpikir yang sensitif yang diperlukannya kecerdasan serta keluasan wawasan yang mendalam.

¹⁴ Devi Setyawati, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Praktek Lamaran dan Pasca Lamaran (Studi Kasus Atas Tujuh Pasangan Calon Mempelai di Kabupaten Ponorogo) *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 15

¹⁵ Butsainah Rohid, Peran Suami Dalam Tenaga Kerja Wanita Prespektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 14

b. Penyajian Data

Data yang terkumpul kemudian dilakukan penyajian data sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks yang mempunyai sifat menguraikan data (Naratif). Dengan tujuan agar informasi dapat tersusun dengan rapi dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yaitu peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, tetapi kesimpulan bersifat sementara dan dapat berubah jika peneliti menemukan data dan bukti yang selanjutnya mendukung penelitian tersebut. Dan jika dari awal peneliti menemukan bukti yang sangat kuat atau valid, maka kesimpulan yang didapatkan dapat dikatakan kesimpulan kredibel.¹⁶

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data dapat dilaksanakan dengan cara Triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Triangulasi adalah pemeriksaan data dengan tiga cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini yang diambil adalah triangulasi

¹⁶Zakiyatunnisa', Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Nusyuz istri Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Nusyuz Istri pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi (Studi Kasus di Desa Nglandung Kecamatan Gerer Kabupaten Madiun), *Skripsi* (Ponorogo, IAIN PONORGO, 2022), 23

sumber yang menjadikan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun agar terhindar dari kesalahan penyusunan kalimat ilmiah ini dan memudahkan dalam proses penyusunan , maka peneliti merumuskan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi 5 bab . antara bab satu dengan bab satu dengan bab lain memiliki keterikatan yang kuat dan menjadkannya pembahasan secara utuh sehingga dapat dipahami sebaga dasar kajian baik dimasa kini maupun di masa yang akan datang. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: pada bab Pendahuluan. Pada bab ini memberikan penjelasan gambaran umum yang telah disajikan dalam skripsi ini. Adapun isi dari bab ini meliputi latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan arah penelitian yang pada akhirnya akan menjelaskan araha dan tujuan penelitian ini kedepannya.

BAB II: pada bab inii akan dijelaskan mengenai teori yang akan dijadikan dasar awal penelitian yang bertema tentang fikih munakahat yang akan dijadikan kerangka teori untuk fenomena nusyuz suami.

BAB III: Analisis fikih munakahat terhadap suami nusyuz di dusun purwojati desa kepet kecamatan dagangan kabupaten madiun. Adapun poin ini memaparkan praktek perbuatan nusyuz suami yang selama ini diterapkan di desa dusun purwojati desa kepet kecamatan dagangan

kabupaten madiun. Dalam poin ini juga dipaparkan pula praktek perbuatan suami nusyuz terjadi sudah berapa lama, sebab- sebab terjadinya suami nusyuz dan dampak yang ditimbulkan karena perbuatan suami nusyuz sehingga menjadi suatu hal yang sering terjadi di dusun purwojati desa kepet kecamatan dagangan kabupaten madiun, dan sampel data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung di wilayah studi kasus.

BAB IV: Analisis fikih munakahat terhadap nusyuz suami di dusun purwojati desa kepet kecamatan dagangan kabupaten madiun. Dalam poin ini akan dipaparkan analisis berdasarkan hasil penyajian data dengan mengacu pada Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap sebab-sebab kasus suami nusyuz di dsn. purwojati. ds. kepet .kec. dagangan. kab. madiun?dan bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap dampak kasus suami nusyuz di dsn. purwojati. ds. kepet .Kec.dagangan. kab. madiun?

BAB V: Penutup. Kemudian paa bab ini dijelaskan bahwa kesimpulan yang didapatkan dari hasill penelitian yang sudah dilakukan dan dipaparkan. Dalam bab ini, juga memuat kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap pihak terkait.

BAB II

NUSYUZ SUAMI

A. Pengertian Nusyuz

Nusyuz menurut bahasa adalah *masdar* yang berasal dari kata *يَنْشُز* – *ينشوزا* yang berarti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Nusyuz maknanya tempat yang tinggi, seperti perkataan, atau sebuah bukit yang *nasyid* dengan kata lain yang tinggi. Nusyuz adalah sesuatu yang menonjol dari dalam atau lebih dari suatu tempatnya, jika dalam konteks hubungan suami-istri maka diartikan sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci suaminya. Secara terminologis, nusyuz mempunyai arti yang berbeda di antara pendapat para ulama, seperti menurut pendapat Fuqaha Hanafiyah, mendefinisikannya dengan kesenangan yang tidak disukai diantara para suami –isteri, ulama Malikiyah berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami-isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami isteri.¹

Sedangkan nusyuz suami adalah suami yang bersikap egois atau memaksa isterinya melakukan apa yang diinginkannya, tidak mau memberikan haknya, tidak menggaulinya, dan tidak dapat menjadi imam yang baik untuknya. Dalam pengertian suami juga dapat dikatakan nusyuz dalam surat An-Nisa ayat 128 juga untuk dapat menyelesaikan nusyuz yang dilakukan suami, isteri tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Isteri membutuhkan pihak ketiga yang dapat berupa kerabat, atau

¹ M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta. PENERBIT DEEPUBLISH,2012) hlm. 125

jika sampai ke pengadilan bisa hakim. Adanya pihak ketiga diharapkan dapat membantu menyelesaikan perbuatan nusyuz suaminya dan menasehati suami agar tidak melakukan nusyuz. Apabila pihak ketiga tidak dapat menasehati suaminya maka akan diputuskan untuk suaminya tetap memberi nafkah tetapi isterinya tidak wajib memberikan haknya pada suami.²

B. Bentuk-bentuk Nusyuz

1. Pelit dalam memberi Nafkah

Bagi seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya merupakan suatu kewajiban yang paling utama baginya. Sementara bagi istrinya mendapatkan adalah hal yang paling wajib baginya. Kehaemonisan rumah tangga akan didapatkan jika pemberian nafkah tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak dikurangi dan juga tidak diiringi dengan rasa bakhil atau pelit. Mengenai kewajiban suami untuk memberi nafkah istrinya telah diperintahkan Rasulullah SAW ketika beliau menjawab pertanyaan sahabat Mu'awiyah bin Haidah r.a yang menanyakan perihal mengenai hak seorang isteri dari suaminya.

Memberi makan, dan memberinya makan bila engkau makan, dan memberinya pakaian bila engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul bagian wajah, menjelek-jelekkan, dan jangan pula meninggalkannya kecuali di rumah. (H.R Abu Dawud dan Ibnu

² Musa Shalif Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontepore Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1997), 158

Majah)¹ seorang suami harus bersifat pemurah hati dalam hal memberi nafkah untuk isteri terkasihnya. Islam sangat memerhatikan dalam pengaruh hal pemberin nafkah kepada istrinya. Nafkah yang diberikan kepada isterinya mempunyai pahala yang cukup besar. Namun, berbeda halnya dengan suami yang kikir atau pelit dalam memberikan nafkahnya, tentu hal ini menyengsarakan istri dan keluarganya jika nafkahnya terlalu sedikit.

Suami pelit adalah suami yang jarang memberi. Ia pelit materi dan perasaan. Tidak ada baginya sesuatu yang diberikan kepada yang lain, karena ia semenjak kecil tidak biasa memberi. Ia hanya menerima. Kalau ia menerima. Itulah prinsip pertama dalam hidupnya yang harus selalu dipatuhi. Pria pelit justru tidak paham tentang prinsip ini. Sehingga ia tidak menjalanikannya dalam berinteraksi dengan yang lain. Ia masih kekanakan. Buktinya ia hanya menrima tidak mau memberi baik materi, perasaan, maupun pengorbanan.²

Oleh karena itu, suami hendaklah memberikan nafkah untuk istrinya dengan berpedoman pada kebutuhan keluarganya yang dengan selalu menjauhi sikap boros, royal, pelit atau kikir. Selain itu, suami juga harus senantiasa mencari dan meberikan makanan untuk isteri dan anggota keluarganya dengan makanan yang halal dan baik serta cara mendapatkannya. Seorang suami yang berprinsip bagaimanaia mendapatkan makanan untuk isteri dan keluarganya dan

¹Ilham Abdullah, KADO BUAT MEMPELAI. Yogyakarta. Penerbit Absolut. 2004), 340

² Muhammad Abdul Ghoffar, Menyikapi Tingkah Laku Suami: Solusi Islami Untuk Para Isteri (Jakarta: Penerbit Almahira. Cet-2, November 2007), 170

tidak mempedulikan halal atau haram maka sesungguhnya ia telah melakukan hal yang berbahaya bagi kehidupan rumah tangganya.³

2. Suami Tidak Sabar atau Mudah Emosi

Persoalan rumah tangga yang mengganggu keharmonisan dan kerukunan dapat dipastikan ada di semua pasangan. Entah skalanya kecil atau besar, berat atau ringan selalu saja ada. Ketidakcocokan sifat keduanya adalah salah satu pemicu terbesar dari ketidakharmonisan rumah tangga itu. Diantaranya adalah suami yang bertindak kasar terhadap isterinya.

Kemarahan merupakan sifat yang merugikan bagi diri pelaku dan orang-orang disekitarnya. Orang yang marah sesungguhnya telah berada dalam kekuasaan setan, sehingga apa yang diucapkan maupun juga apa-apa yang telah diperbuat sering tidak disadari atau dimengertinya suami yang bersikap sabar akan mampu berlayar untuk mengatur dirinya sendiri serta akan mampu menentukan strategi yang baik dan mampu mengarahkan keadaan, sehingga jiwanya akan menjaditentram dan jernih. Sebaliknya suami yang tidak dapat bersikap juga tidak akan mampu mengungkapkan kelemahan-kelemahan dirinya.

3. Suami kasar dan Tidak mau Bekerja

Dewasa ini, banyak pria cerdas studi bahkan menjadi orang shaleh tapi tidak mampu mencari nafkah. Suami tersebut termasuk

³ Ibid, 347

golongan ini. Apabila suami tidak bekerja, isteri harus sabar menghadapinya tidak hanya kebutuhan rumah tangga tapi juga sebagai perintah agama. Suami mencari nafkah bagi keluarganya hukumnya wajib. Jika dia melaksanakan dengan ikhlas insya Allah akan berpahala, namun, jika tidak dilaksanakan maka akan berdosa, dengan dinasehati secara terus menerus maka akan membuahkan hasil.⁴

4. Pemimpin Tidak Berperan

Pemimpin dalam rumah tangga adalah suami atau ayah. Dia yang bertanggung jawab dalam mengemban kehidupan rumah tangga. Baik secara fisik, masalah ketersediaannya maupun nonfisik berupa ketenangan. Perilaku orang-orang didalamnya menjadi tanggung jawabnya pula. Besarnya tanggung jawab memimpin inilah yang membuat banyak orang gagal dalam memerankannya. Ada suami yang meminta haknya saja dari isteri. Dia selalu minta dilayani, namun tidak mau memberikan yang terbaik buat sang isteri.

Ada pula suami yang seandainya sendiri tidak mau bekerja keras, tetapi malah mempekerjakan anak dan istrinya. Dia hanya enak-enak di rumah mengurus ayam. Padahal peran suami sangatlah besar. Dia bagaikan tiang penyangga keluarganya. Dia bagaikan lengan kekar yang menggantung pada istri dan anaknya, ada seorang isteri yang kesal dengan suaminya dikarenakan suami tidak berperan dengan baik. Rupanya dia telah salah memilih pasangan. Karena sebelum

⁴ Miftah Faridl, *RUMAHKU SURGAKU* (Romantika dan Solusi Rumah Tangga. Jakarta. Penerbit GEMA INSANI . 2005).119

menikah rasanya baik-baik saja terhadap kepribadian suaminya itu. Tetapi, saat pernikahannya berlangsung lama sifat-sifatnya mulai kelihatan.⁵

5. Selingkuh

Salah satu problematika rumah tangga yang pekluk adalah masalah perselingkuhan terutama di kota-kota besar, namun zaman sekarang sudah marak terjadi di pedesaan, problem perselingkuhan dalam rumah tangga ini sering muncul seakan sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Gossip-gossip mengenai siapa yang selingkuh ditempat kerja sangat mudah ditemui. Selingkuh boleh dibilang salah satu efek negative dari globalisasi. Apabila dahulu selingkuh (disebut istilah serong) maka hal tersebut disebabkan karena hal nafsu seksual yang tidak terkendali akibat godaan setan. Kalau dulu selingkuh hanya menimpa kalangan artis, pejabat atau kalangan atas saja, sekarang dapat menimpa semuanya.

Seorang istri mengeluhkan suaminya beselingkuh dengan rekan kerjanya. Pada hakikatnya keluhan itu diterima pula oleh suami dari rekan kerjanya itu. Jadi, isteri disini mengeluh, demikian pula suami disana. Karena perselingkuhan pasti melibatkan dua pasangan yang salah satunya melibatkan korban, kecuali pasangan melakukan hal yang sama dengan selingkuhan pasangannya itu.

⁵ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit GEMA INSANI. Cet-7. 2009. Hal. 121

6. Suami yang Mudah Bosan Pada Isterinya

KH.Nur Hamid Zainuri pernah menguak sedikit persoalan mengenai konsep “mawaddah dan Rahmah” yang menjadi unsure keharmonisan rumah tangga saat sedang mengajar di salah satu Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiat, “*Uddatul Faridh.Mawaddah* adalah kecintaan seseorang yang bergantung pada kelebihan cantik dan tampan. Namun, lumrahnya seseorang mengalami tahap kebosanan terhadap pasangannya saat usia sudah menua, kecantikan atau ketampanan juga akan memudar seiring berjalannya waktu. Kendati demikian, *mawaddah* seseorang lama kelamaan juga akan menghilang. Sedangkan, *rahmah* adalah kasih sayang seseorang pada kekurangan pasangannya.

Namun, menurut penelitian kecantikan seseorang perempuan umumnya akan memudar di kisaran usia 40 tahunan. Nah, karena *rahmah* laki-laki diturunkan agak telat, sehingga seorang isteri harus melakukan upaya yang lebih untuk menjaga penampilan agar tetap masuk dalam kriteria cantik yang dipandang dari sudut suami, pula agar *mawaddah* seorang suami tidak cepat hilang.⁶

C. Ruang lingkup Nusyuz

1. Suami bersikap tidak menunjukkan kepedulian, seperti meninggalkan isteri dan tidak mempedulikannya kecuali terhadap sesuatu yang wajib

⁶ Athoillah Sholahuddin, Adibussholeh. *Teras Rumah: Langkah Menuju Sakinah Mawaddah Warrahmah*, (Kediri. Tim FKI”KHUNAIN, 2024), Hal, 49.

atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa'4:128.

2. Meninggalkan kewajiban seperti tidak memberi nafkah, hal ini disampaikan dalam fikih imamiyah yaitu tentang suami yang melanggar dalam kewajiban menafkahi dengan sengaja padahal mampu menafkahi keluarganya. (At-Thalaq 65:7).
3. Suami yang angkuh, sombong, dan sewenang-wenang pada isteri. kaum wanita berbondong-bondong datang ke rumah keluarga Rasulullah untuk mengadakan perihal suami mereka. (suami-suami mereka) ini bukanlah orang baik.
4. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang dinikahinya. (An-Nisa 4:4).
5. Menceraikan isteri dengan sewenang-wenang. Sebagaimana sabda Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Dawud , Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

بَعْضُ الْحَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“ Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah Talaq ”

Walaupun talaq dibenci dalam rumah tangga, namun dalam keadaan mendesak maka boleh dilakukan.⁷

Dalam pernikahan seorang suami harus bisa membuat keluarga menjadi harmonis, suami seperti ini dituntut agar bijaksana dalam

⁷Ayub Malbubi, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita di Desa Karangpolitan Bolang Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018) 20.

membina rumah tangga entah dalam perkataan atau perbuatan namun bukan berarti kasar. Sedangkan dalam pembagian tugas berumah tangga, maka diperlukan kelonggaran untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti dalam halnya bekerja. Jika dalam keluarga tersebut tidak bias seimbang dalam mengatasi permasalahan seperti perihal hak dan kewajiban atau tidak bisa berjalan dengan lancar maka dalam agama Islam dikenal dengan istilah *Nusyuz*.

Sepanjang pengetahuan penulis hanya ada satu penelitian diatas yang membahas terkait analisi fikih munakahat terhadap suami nusyuz .selain itu penulis juga menggunakan buku-buku serta analisa lapangan tentang analisis fikih mnakahat terhadap suami nusyuz.

Dalam kitab “*Mu’jam Maqayyis Al-Lughah*” menurut pendapat Husain Ahmad, kalimat yang berasal dari kata *nasyada* yang berarti tinggi, wannasyuzu: tempat tertinggi, wannasyuzu wansyuzu: tinggi, kemudian mencela. Seperti yang terjadi pada *nusyuz* perempuan: mempersulit suaminya, hal itu juga terjadi apabila *nusyuz* suami kasar dan memukul istrinya.⁸ Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suamiya. Hal ini dapat berupa melanggar perintah suami atau penyelewengan lainnya yang memungkinkan merusak keharmonisan rumah tangga.

⁸ Mahlan, *Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Pespektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah, Skripsi* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019), 36

D. Mengendalikan Nusyuz

Beragam sebab yang dapat dijadikan alasan disini, entah dari factor pihak istri maupun suami, dalam ajaran Islam antara hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur sedemikian rupa, rambu-rambu agama dimaksudkan agar suami isteri hidup harmonis dan tidak ada yang merasa ddirugikan, contoh: Islam melarang keras tindakan isteri yang tidak memenuhi kewajiban dalam bentuk apapun (isteri nusyuz). Terkadang, disaat keduanya bertengkar maka timbul rasa enggan untuk taat pada kewajiban masing-masing. Isteri tidak mau melayani suami, dan sebaliknya. Kondisi yang demikian tentunya berbahaya. Karena keduanya sudah tidak menghargai hak-hak dan kewajiban yang diperintahkan oleh Agama. Lantas, bagaimana fikih menyikapi nusyuz tersebut? Apa saja yang dapat menimbulkan nusyuz? Benarkah nusyuz dalam fikih hanya berlaku untuk isteri? Lantas, bagaimana dengan suaminya? Dampak apa yang ditimbulkan dan bagaimana penyelesaiannya?⁹

Secara bahasa, nusyuz berasal dari kata *derivatean-nasyz* yang berarti tempat yang tinggi. Namun, dalam istilah lain dikenal dengan kebencian salah satu pihak, baik suami atau isteri terhadap pasangannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Manshur al-Lughawi dan Fakhr ar-Razi. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidaktaatan pada pihak yang lain. Pendapat lain mengatakan, bahwa keadaan ini merupakan kedurhakaan, kebencian, dan

⁹Abu Yasid, *FIQH TODAY (Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga*. (Jakarta. Penerbit Erlangga. 2002.) hlm. 62.

penentangan pihak suami maupun istri terhadap pasangannya. Namun, pertentangan terhadap sesuatu memang tidak wajib dipenuhi dan tidak digolongkan dalam nusyuz. Nusyuz hanya akan terjadi jika muncul dari salah satu pihak, baik suami maupun isteri, bukan secara bersamaan. Karena jikalau itu terjadi, bukan nusyuz namanya, tetapi *syiqaq*. Nusyuz biasanya berawal dari persoalan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin dalam pernikahan. Entah karena ketidakpuasan atau lainnya sehingga menimbulkan kekacauan salah satu pihak.

Dari uraian di atas, jelas ketidaktaatan (nusyuz) tidak hanya dari isteri, melainkan juga dapat dari suaminya, apa saja yang menjadi penyebabnya? Dalam literature fikih dijelaskan bahwa nusyuz suami merupakan perubahan sikap yang terjadi padanya. Yang awalnya penuh kasih sayang, lemah lembut, ramah pada isterinya, namun, semua itu berubah menjadi acuh tak acuh, bermuka masam, bersikap kasar dan sesekali penuh pertentangan. Bahkan suami meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti kewajiban bergaul dengan baik, menggilir isterinya, kewajiban member nafkah biaya hidup pada isterinya, dan suami tidak segan-segan berbuat kasar pada isterinya, suami tidak memperhatikan isteri, tidak mengajak musyawarah dalam urusan-urusan rumah tangga, akhirnya terserah suami mau berbuat apa. Kebaikan atau

keburukan bukan tanggung jawabnya lagi, yang hanya kebencian yang ada pada dirinya.¹⁰

Kondisi tersebut disebabkan banyak factor, diantaranya yang *pertama*, bersifat lahiriah, seperti kemalasan isteri untuk selalu memperhatikan kecantikannya dihadapan suaminya, *kedua*, factor bathiah, contoh: istri tidak lagi menyanyangi suaminya baik dari aspek pelayanan maupun yang lainnya, dan membuat suami merasa tidak nyaman sehingga terjadilah nusyus suami.

E. Dampak Nusyuz

Seperti yang telah diketahui bahwa nusyuz tidak hanya dari kaum istri saja namun juga terutama dari suami selaku pemimpin rumah tangga. Dampaknya dapat mempengaruhi pernikahan, dampak kepada isteri, keluarga maupun anak. Akibatnya rumah tangga hancur dan memicu perceraian¹¹ dampak nusyuz sendiri dapat berakibat fatal apabila dihiraukan. Problematika tersebut menimbulkan konflik secara terus menerus dalam rumah tangga, misalnya mudah bertengkar dalam hal kecil, lunturnya tujuan berumah tangga, anak menjadi tertekan, isteri tidak terpenuhi nafkah lahir dan bathinnya, tidak ada canda tawa dalam keluarga, hilangnya keberkahan dalam keluarga.

¹⁰ Abu Yasid, *FIQH TODAY (Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga*. (Jakarta. Penerbit Erlangga. 2002.) hlm. 63.

¹¹ Nur Khairunisa, *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Sosiologi Hukum*, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020) 64

BAB III

**PRAKTIK DAMPAK NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DI
DUSUN PURWOJATI DESA KEPET KECAMATAN DAGANGAN
KABUPATEN MADIUN**

A. Gambaran Umum Desa Kepet

1. Sekilas Tentang Sejarah Desa

Menurut cerita yang digalidaripini sepuh desa, bahwa asal muasal berdirinya Desa Kepet adalah berkat jasa dua orang Kyai yang berasal dari kasultanan Surakarta Hadiningrat. Beliau mengembara meninggalkan kesultanan demi tujuan dakwah, dan pada suatu hari sampailah beliau di hutan belantara tak berpenghuni. Beliau adalah Eyang Kyai Muhammad Nur Ali dan Eyang Kyai Muhammad Qoiman. Penebangan pembukaan hutan pertama kali dilakukan oleh Eyang Kyai Muhammad Nur Ali dibagian timur menuju selatan , kemudian Eyang Kyai Muhammad Qoiman dibagian barat (Suromenggalan).

Setelah melalui beberapa masa atau zaman dan daerah hasil penebangan beliau berdua semakin luas, dan semakin banyak penduduk yang ikut menetap di daerah tersebut. Beliau berdua akhirnya sepakat untuk menjadikan pemukiman baru dan menamainya dengan sebutan Desa KEPET. Hal ini terinspirasi dari adanya pohon yang sangat besar menyerupai anggrek berbentuk kipas, yang dalam bahasa jawa berarti IPET.

Sebagai Demang yang pertama kali adalah Eyang Kyai Muhammad Qoiman, sekarang dikenal dengan Kepala Desa .Selanjutnya di daerah tenggara mereka namai dengan sebutan PURWOJATI yang berasal dari PURWO yang berarti permulaan, dan JATI adalah pohon jati. Sedangkan daerah barat daya beliau namakan KAYANG, konon cerita daerah tersebut diapit dua Dundunan yang menyerupai orang yang olahraga kayang.

2. Keadaan Geografis

Desa kepet adalah salah satu desa yang letaknya di wilayah kecamatan dagangan kabupaten madiun, luasnya desa kepet tersebut adalah 181,25 Ha, dan terdiri dari 11 RT, 3 RW dan 3 Dusun. Yaitu: dusun kepet (Krajan), dusun purwojati, dusun kayang dan berbatasan dengan sebelah utara desa dagangan kecamatan dagangan, sebelah timur desa joho kecamatan dagangan, sebelah selatan desa sareng kecamatan geger, sebelah barat desa purworejo kecamatan geger.

3. Data umum Desa Kepet

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa kepet dengan klasifikasi swakarya, memiliki 10 perangkat yang terdiri dari:

- Pj Kepala Desa : Muhaimin S.E.,M.Hum
- Sekretaris Desa : Sigit Nurayid Alimuna
- 2 Kepala Urusan :
 - a) Kaur Umum dan Perencanaan : Umi Salamah
 - b) Kaur Keuangan : Ria Kurnia Sakti

- 3 Kepala Seksi:

- a) Kasi Pemerintahan : Maya Nurita
- b) Kasi Kesejahteraan Sosial : Mansur Solikin
- c) Kasi Pelayan : Asrori

- 3 Kepala Dusun:

- a) Kasun Kepet : Heri Irawan
- b) Kasun Purwojati : Basyirul Fuad, S.Pd.I
- c) Kasun Kayang : Supriyadi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah desa kepet bekerja sama dengan lembaga desa, yaitu: badan permusyawaratan desa (BPD) dan lembaga pemberdayaan kemasyarakatan desa (LPKMD).

1. Kependudukan

Penduduk desa kepet berjumlah 2.254 Jiwa dengan rincian:

Penduduk laki-laki : 1.129 Jiwa

Penduduk Perempuan : 1.125 Jiwa

Jumlah KK : 756 KK

Dari kondisi jumlah penduduk desa kepet dan lingkungan yang rata-rata wilayah perdesaan seperti sawah, dirumah dan lingkungan yang jauh dari kota. Maka rata-rata penduduknya hanya bekerja dengan menyesuaikan apa yang ada dilingkungan mereka, bahkan banyak dari mereka yang wiraswasta dan belum bekerja.

2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kepet

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	349 orang
2	Pedagang	43 orang
3	Peternak	7 orang
4	Bidan	2 orang
5	Sopir	5 orang
6	Perangkat Desa	7 orang
7	Ibu Rumah Tangga	337 orang
8	Wiraswasta	423 orang
9	Buruh Harian Lepas	79 orang
10	Karyawan Swasta	141 orang
11	PNS	22 orang
12	Guru	17 orang
13	Pelajar/Mahasiswa	281 orang
14	Belum Bekerja	198 orang
15	Pengangguran	37 orang

1. Visi dan Misi Desa Kepet

- a) Visi : Visi desa kepet adalah terwujudnya masyarakat Desa Kepet yang aman, sejahtera, *Baladun Toyyibatun Warobbun Ghofur*.
- b) Misi pemerintah desa kepet adalah :
 - Meningkatkan kualitas hidup beragama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa
 - Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur yang berkualitas, professional dan prima.
 - Meningkatkan pembangunan insfratustur yang proposional, berkualitas dan berkelanjutan. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif.

B. Sebab Nusyuz Suami di Dusun Purwojati, Desa Kepet, Kecamatan Dagangan. Kab.Madiun.

Menurut sebagian masyarakat hanya beberapa yang mengerti mengenai makna nusyuz, dan warga hanya menganggap permasalahan tersebut sepele dan tidak mengandung hokum. Padahal dalam rumah tangga sudah seharusnya mengetahui hal-hal yang diijinkan atau dilarang dalam berkeluarga, termasuk perkara nusyuz yang tampak sekilasnya sederhana. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam pernikahan.

Menurut beberapa keluarga dari hasil wawancara peneliti, masing-masing telah mengungkapkan sedikit pendapatnya mengenai sebab

terjadinya suami nusyuz tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Bu B1 dan Pak Tj:

“ saya sebagai isterinya pak Tj merasa bahwa nusyuz atau pernikahan yang tidak harmonis dikeluarga saya disebabkan karena awal pernikahannya mbk, saya merasa tertipu, sedih dan menuntut pada suami saya. tapi suami saya malah kasar dan malah menyalahkan saya, sudah tidak menafkahi sepenuhnya, cuek, membenci anaknya, tidak pernah bersyukur, suka menyalahkan orang lain, munafik, menjelekkkan keluarganya pada orag lain, saya harus gimana mbk, saya sudah lelah bersabar”.¹

Dan berikut wawancara dengan Bapak Tj:

“ selama beberapa tahun menurut saya keluarga saya baik-baik saya tidak terlalu ada permasalahan dalam rumah tangga, tapi walaupun tidak begitu banyak masalah rumah tangga entah kenapa hati saya tidak tenteram padahal dulu saling menjaga komunikasi dan tidak lupa ibadah, apalagi sekarang tambah parah tiba-tiba saya dan isteri saya selalu bertengkar padahal setahu saya tidak melakukan apa-apa dan tiba-tiba saya ter ingat akan masa lalu saya, bahwa saya dulu pernah menipu istri saya sebelum menikah dengan menggunakan hal yang melanggar syariat yaitu menggunakan pellet untuk mendapatkan istri saya, saya merasa malu dan tidak mau mengakuinya dan akhirnya saya memlih untuk sering memarahi istri saya dan mengurangi nafkahnya”²

Kehidupan rumah tangga memang tidak lepas dari suatu konflik yang akan atau sudah terjadi dan dalam berumah tangga sikap jujur, saling melindungi, tidak mengumbar aib keluarga, sselalu jujur dan mau berdiskusi juga menghargai terhadap pasangan sangat diperlukan agar menjadikan ketenangan hidup kedepannya, kehidupan rumah tangga memang tidaklah mudah dan awalnya digambarkan dengan sesuatu yang indah sehingga membuat kita mengedepankan nafsu dan berbuat tanpa

¹ B1, *Hasil Wawancara*. Madun 2 april 2024

² Tj, *Hasil Wawancara*. Madun 2 april 2024

berpikir. Tetapi ada juga yang saling memaafkan dan berbalik menjadi cintanya sangat kuat. Kemudian wawancara dengan suami nusyuz dengan Ibu Rin dan Pak Al adalah:

“selama saya baru menikah mbk, saya kan berpikir pernikahan seindah apa yang saya pikirkan, namun kenyataannya saya lebih bahagia ketika sendiri, setelah menikah ternyata suami saya kasar, suka tidur, tidak bertanggung jawab, tidak mau bekerja, dan berani pada mertuanya, ia hanya menuntut hak namun, tidak memberikan kewajibannya, mungkin ini salah saya dulu terburu-buru dalam memilih pasangan padahal saya masih muda”³

Berikutnya wawancara dengan Bapak Al:

“ awalnya saya berpikir menikah memang untuk ibadah dan menjaga diri dari zina sehingga saya memutuskan nikah muda, namun setelah beberapa bulan dalam pernikahan itu rasanya seperti berat dan tidak menyenangkan tidak seperti awal pernikahan apalagi ditamba susahny mencari pekerjaan. Saya berpikir kehidupan sebelum menikah jauh lebih menyenangkan sehingga saya merasa frustrasi dan marah setelah menikah, sebelum menikah tidak ada beban menafkahi , namun setelah menikah seperti beban dan kenikmatan pernikahan hanya sementara saya frustas tidak mau bekerja dan lebih meilih bermain hp walaupun isteri saya g marah dan tetap patuh pada suaminya.”⁴

Saat berpikir memutuskan menikah seharusnya hati-hati dalam memilih pasangan, kematangan mental, financial, kedewasaan berpikir sangat dibutuhkan agar tidak terjadi hal tersebut. Menikah tidak hanya mengenai kebutuhan seksual saja melainkan ibadah seumur hidup dan harus siap menafkahi dan bertanggung jawab terhadap pasangannya. Berikutnya wawancara dengan pihak ketiga yaitu Ibu Sin dan Bapak Rc:

“ semenjak saya bekerja mbk, suami saya semakin malas, waktu awal menikah emang rajin, tapi sebelum menikah orangnya seperti tidak semangat gitu, dan semenjak saya kerja

³ Rin, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 april 2024

⁴ Al, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 april 2024

di luar negeri, dia yang mengurus rumah dan anak. Namun, seiring berjalannya waktu, dia semakin jarang menghubungi saya dan hanya menghubungi saat gajian. Kata tetangga anak saya terlantar dan dia selingkuh.”⁵

Berikut wawancara dengan Bapak Rc:

“ yang dia katakana tidak benar mbk, saya juga berusaha mencari pekerjaan dan menurus rumah dan anak, dan smasalah selingkuh itu saya hanya pergi dengan saudara saya, justru dia yang maksa pergi ke luar negeri, saya juga sering sms dia mbk”⁶

Ujian rumah tangga memang kebanyakan masalah ekonomi, rasa malas bekerja, menginginkan kesenangan terhadap pasangan lain (selingkuh) , komunikasi yang jauh, namun dengan saling menguatkan dan saling bekerja sama maka kebutuhan ekonomi akan tercukupi dan saling menjaga diri disaat berjauhan akan menjauhkan diri dari perihhal selingkuh. Berikutnya wawancara dengan pihak keempat yaitu dengan Ibu Zen dan Bapak Md:

“ puluhan tahun menikah nafkah saya semakin berkurang, saya tau tiap rumah tangga ada permasalahan, tapi suami saya lebih parah mbk, dia tidak peduli dengan saya walaupun setiap hari diberi uang. Saya sudah berusaha ngomong tapi, malah dihina. Saya lelah dalam kondisi ini dan kami tidur sendiri-sendiri setelah puluhan tahun menikah ini. Dia sering bilang saya tidak cantik dan percuma jika perawatan. Apalagi kebutuhan sehari-hari saja dia pelit. Dia bilang saya sudah tidak secantik dulu makanya malas perhatian.”⁷

Berikut wawancara dengan Bapak Md:

“menurut saya sah-sah saja jika bosan pada istrinya, karena yang diinginkan laki-laki dalam pernikahan adalah isteri yang cantik dan yang pentin pernikahan tersebut baik-baik saja tidak ada perceraian”⁸

⁵ Sin, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 april 2024

⁶ Rc , *Hasil Wawancara*, Madiun 4 april 2024

⁷ Zen, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 april 2024

⁸ Md, *Hasil Wawancara*, Madiun 4 april 2024

Berumah tangga memang idaman setiap orang bahkan selalu memandang bahwa menikah itu indah karena kecantikan, sehingga kelak berpikir bahwa jika kecantikan hilang maka keharmonisan hilang. Namun, jangan sebagai acuan karena akan berakibat fatal dalam mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam pernikahan.

C. Dampak Nusyuz Suami di Dusun Purwojati, Desa Kepet, Kecamatan Dagangan, Kab.Madiun.

Menikah merupakan salah satu ibadah yang dari sekian banyaknya dan selalu menarik untuk dibicarakan terutama dikalangan anak muda. Menikah adalah ibadah yang paling lama dan dapat berlangsung seumur hidup. Didalamnya ada kehalalan yang sebelumnya hukumnya haram. Ada banyak suatu hal yang menyenangkan yang menjadi ibadah. Ada kewajiban dan hak yang dilaksanakan berdasarkan cinta. Itu adalah jalan Islam yang dijalankan dengan cara yang benar.

Dalam kehidupan setelah menikah atau berumah tangga, tidak selalu terjadi kerukunan meskipun dalam sebelumnya, dalam melaksanakan pernikahan dikhutbahkan agar pasangan suami isteri dapat menjaga agar terciptanya kehidupan yang sakinah mawadah warahmah. Akan tetapi, konflik dan kenyataanya kesalahpahaman suami istri sering terjadi.

Permasalahan terkait kasus nusyuz yang berada di masyarakat sering kali dinilai sebagai perbuatan seorang istri yang tidak taat pada suaminya dan istri selalu salah hanya suami yang benar karena mengingat tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Namun hakikatnya, suami juga

dapat dikatakan suami nusyuz jika tidak melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Pendapat lain mengatakan, bahwa nusyuz dapat memunculkan kekerasan pada suami dan isteri yang dapat berakhir perceraian yang mana seringkali menjadi korban adalah istri.

Islam dalam pemahamannya bahwasanya nusyuz adalah menyudutkan istri, berdasarkan penetapan hukum perkawinan yang hanya dieruntukkan untuk isteri saja, apabila isteri melalaikan kewajibannya maka istri dikatakan nusyuz. sehingga isteri tidak mendapatkan hak dan kewajibannya dari suami. Kendati demikian, konsep nusyuz adalah konsep lama yang harus diperhatikan hingga sekarang dan agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu kondisi dimana ada suatu pertikaian, ketidakcocokan suami isteri dapat menimbulkan konflik. Kehidupan dalam pernikahan tentunya mengalami pasang surut. Inilah yang dinamakan dinamika pernikahan dan banyak hal yang mempengaruhi dinamik pernikahan tersebut. Sebagian pernikahan berubah menjadi tidak harmonis karena suami isteri belum siap menghadapi pernikahan.

Selain itu ada pendapat nusyuz .ketika penulis bertanya lebih dalam, menurut penulis berhenti pada kesimpulan bahwa mereka tidak mau mengakui bahwasannya perbuatan mereka dinamakan nusyuz. Ada beberapa alasan diantaranya adalah bahwa pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan sebagai bumbu dalam pernikahan

sehingga tidak disebut sebagai nusyuz. Pendapat dari informan selaku istri dari Pak Tj yakni Bu Bl tersebut menyatakan bahwa,

“ gara-gara perbuatan nusyuz suami saya, dia semakin merajalela, suka menfitnah keluarganya dihadapan orang lain, membenci anaknya, suka berbohong, tidak pernah diskusi, akhirnya saya kesal dan seara tidak sadar saya melampiaskan kemarahan pada anak saya sehingga membuat saya dan anak saya jadi kurang dekat.”⁹

Dan berikutnya wawancara dengan Bapak Rc:

“ menurut saya apa tidak boleh curhat pada orang lain mengenai keluarganya, dan saya harus jujur bagaimana lagi, dan masalah anak kan itu tanggung jawab isteri yang mendidik, tugas saya hanya mencari uang itu saja sudah sulit, malah istri saya yang sering marah-marah, anak saya sering dikamar, dan tidak mau bekerja membantu orang tua.”¹⁰

Bagi orang awam, memang masalah rumah tangga kerap dianggap hal biasa dan menjadi hal aneh saat dibahas. Apalagi bagi orang yang pemahaman agamanya kurang dan bagi suami yang egois tidak mau instropeksi diri akan semakin sulit untuk mengajari mengenai ilmu nusyuz atau fikih munakahat untuk kehidupan rumah tangganya. Seperti suami mendiami isteri adalah hal biasa, suami cuek ke isterinya adalah hal biasa, menjelekkkan keluarganya pada orang lain adalah hal biasa, membenci anaknya adalah hal biasa. apalagi isterinya bisa mencari uang sendiri. Namun ini tidak dapat diremehkan karena akan berdampak pada keberlangsungan keharmonisan keluarga, pengaruh ke masa depan anak dan berdampak suami meremehkan perbuatan nusyuz tersebut. Sama halnya dengan pendapat informan kedua dari Ibu Rin dan Bapak Al berikut ini:

⁹ Bl, *Hasil Wawancara*, Madiun 3 September 2024

¹⁰ Tj, *Hasil Wawancara*, Madiun 3 September 2024

“ setelah apa yang saya rasakan dan saya alami, dampak dari perbuatan suami saya adalah saya menjadi tidak mengenal diri saya, saya sering kesepian, menjadi tidak dekat dengan ibu saya karena suami saya selalu membuat ibu saya sedih dan saya bingung harus membela siapa, anak menjadi kurang uang jajan dan lainnya”.¹¹

Berikut wawancara dengan Bapak Al sebagai berikut:

“ menurut saya tidak ada dampak yang buruk pada keluarga saya, sudah punya rumah walaupun tinggal dengan mertua, bisa makan tiap hari walaupun dengan mertua, dan yang penting kadang terlihat sudah bekerja soal kerja keras urusan belakangan, dan buat apa memikirkan rumah, kan bisa tidur dimana saja yang penting nyaman”.¹²

Jika pernikahan seperti ini terus dibiarkan maka anak muda bisa saja meremehkan pernikahan, padahal pernikahan tidak hanya pelampiasan hawa nafsu, mengandalkan mertua, tidak memikirkan masa depan. Tapi juga belajar mengenai kerjasama, kesabaran, tumbuh bersama dll. Jika pernikahan seperti ini tetap dilanjutkan dikawatirkan akan membuat dampak tumbuhnya suami yang egois, isteri yang semakin tertindas., mertua yang sedih dengan menantunya, dan lainnya. Seperti halnya juga yang terjadi pada informan yang ketiga yaitu Ibu Sin dan Bapak Rc sebagai berikut:

“ jika saya boleh mengatakan mbk, takutnya pernikahan saya akan berdampak pada perkembangan anak, suami bergantung pada isterinya, dan saya akan merendahkan suami saya, atau jika saya bercerai saya akan takut menikah lagi karena takut diselingkuhin dan saya tidak mau itu mbk”.¹³

P O N O R O G O

¹¹ Rin, *Hasil Wawancara*, Madiun 3 September 2024

¹² Al, *Hasil Wawancara*, Madiun 3 September 2024

¹³ Sin, *Hasil Wawancara* 7 september 2024

Berikut wawancara dengan Bapak Rc:

” .saya rasa pernikahan saya baik-baik saja asalkan jangan lupa kirim uang dan saya juga berusaha bekerja, masalah selingkuh saya hanya keluar dengan saudara saya tapi dia yang berlebihan dan masalah anak juga setiap hari sekolah dan makan”.¹⁴

Apabila pernikahan seperti ini tidak diperhatikan, maka akan membuat suami nusyuz meningkat dan menjadi hal buruk bagi para isteri. Suami akan malas bekerja karena pekerjaan tidak tersedia dan isteri hanya dijadikan penghasil uang oleh suami dan tidak dijadikan pendamping hidup lagi. Selain itu anak juga kehilangan peran orang tua, suami akan merasa punya harta untuk bersenang-senang dengan wanita lain dengan alasan teman atau saudara dan yang paling utama suami nusyuz itu sendiri akan menjadi boomerang bagi para isteri. Hal ini juga hampir sama dengan pendapat informan keempat yaitu dengan Ibu Zen dan Bapak Md sebagaimana berikut:

“ yang saya takutkan di pernikahan ini, jika saya bercerai saya takut menikah lagi dan saya akan berpikir semua laki-laki hanya melihat kecantikannya saja, tapi jika saya teruskan saya tidak nyaman dengan suami saya, tapi karena pernikahan saya sudah puluhan tahun dan anak sudah besar lebih baik saya bertahan dan semoga suami saya dapat berubah mbk”.¹⁵

Berikut wawancara dengan Bapak Md:

.” tidak ada pernikahan yang sempurna mbk, jika disuruh tidka bosan, emang isteri saya sudah tua, masa selalu mempermasalahkan semua ini, dan jika dia dandan apakah akan menjamin saya tidak melihat wanita lain, isteri saya terlihat bahagia dan tidak teerlalu sedih saat tidak punya make up”.¹⁶

¹⁴ Rc, *Hasil Wawancara* 7 september 2024

¹⁵ Zen, *“Hasil Wawancara”*, Madiun 7 september 2024

¹⁶ Md, *“Hasil Wawancara”*, Madiun 7 september 2024

Hal pertama yang dilihat dalam pernikahan memang fisiknya, tapi yang paling utama harusnya agamanya. Agar senantiasa dapat mengantarkan menuju keluarga sakinah mawadah mawarrahmah, jika melihat kecantikannya itu tidak akan abadi dan akan menghilang seiring berjalannya waktu dan bahkan keharmonisan rumah tangga akan pudar seiring pudarnya kecantikan. Isteri juga akan merasa nyaman dengan suaminya, merasa terlindungi bukan tersisihkan. Berikut ini dari wawancara suami nusyuz adalah:

Tabel 3.2 Sebab dan Dampak Nusyuz Suami

No.	kasus suami nusyuz	Sebab Suami Nusyuz	Dampak Suami Nusyuz
1	Suami Nusyuz yang mengawali pernikahan dengan ilmu pellet (ketidakjujuran dan memaksa menikah)	Karena diawal pernikahan mendapatkan isterinya dengan cara mistis, tidak jujur dan memaksa menikah, suka menyelesaikan masalah dengan cara instan (ke orang pintar), egois dan suka merasa benar	Pernikahan yang diawali dengan hal mistis dan ketidakjujuran akan menghilangkan keberkahan, kepercayaan dalam rumah tangga, isteri akan sering emosi dan pengaruh mental anak, keluarga jadi sering bertengkar. Mengumbar aib keluarga akan

			berdampak pada bermusuhan
2	Suami nusyuz yang diakibatkan salah memilih pasangan dan menikah dini	Berpikir bahwa menikah hanya sebagai pemuas nafsu namun belum sanggup bertanggung jawab, belum matang secara ekonomi dan masih muda, bergantung pada mertua, dlm menafkahi mendahulukan ibunya.	Pernikahan yang dilakukan karena belum siap hanya akan berdampak pada kesengsaraan, bergantung pada mertua akan menimbulkan rasa malas bekerja, jika pernikahan dilanjutkan akan berdampak pada mental isteri, jika pernikahan ini terulang maka dikawatirkan anak muda meremehkan pernikahan.
3	Suami nusyuz karena selingkuh	Suami pemalas dalam bekerja, berniat bergantung pada isterinya, suka selingkuh, kurang pengertian pada anak isterinya.	Suami yang malas bekerja akan menurunkan harga diri suami, isteri akan kehilangan tujuan menikah, suami yang suka selingkuh akan membuat wanita tidak percaya pada laki-laki, tidak peduli pada

			anak akan membuat anak tidak ingin menikah.
4	Suami nusyuz karena bosan pada kecantikan	Saat menikah hanya melihat fisiknya, tidak peduli pada isterinya walaupun hal kecil, meremehkan nafkah batin isterinya, berpikir pernikahan lama tidak butuh nafkah batin.	Jika saat menikah melihat kecantikan maka kelak pondasi nikah akan menurun karena hilangnya kecantikan, isteri merasa tidak menjadi dirinya sendiri, isteri timbul rasa takut ditinggalkan



BAB IV

ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP SUAMI NUSYUZ DI

DESA PURWOJATI

A. Analisis fikih munakahat terhadap sebab nusyuz suami terhadap isteri di Desa Purwojati Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori nusyuz, pada dasarnya suami adalah orang memimpin rumah tangga yang bertugas menggayomi, menafkahi, dan menyanyangi isterinya. Istilah suami mengacu pada seseorang yang diberikan amanah setelah menikah dalam penguasaan terhadap isterinya maupun keluarganya. Namun setelah menikah seorang suami tidak mampu melaksanakan hal tersebut maka dapat dikatakan nusyuz. Nusyuz suami terjadi karena penyimpangan komunikasi antara pasangan dalam pernikahan, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran diantara kedua pasangan tersebut.

Pernikahan adalah suatu rahmat Allah SWT yang tercurahkan untuk manusia. Dengan menikah sepasang manusia terbebas dari gelisah dengan menikah mereka dapat mencurahkan kasih sayang dan hati menjadi damai secara halal¹. Pernikahan yang bahagia adalah yang mampu memberikan rasa tentram, aman dan bahagia. Itulah wujud kebahagiaan yang diinginkan semua orang. Namun, hidup tidaklah semudah membolak-balikkan kata, banyak sekali problematika yang muncul dalam rumah

¹Hendri Kusmidi, "Konsep Sakinah Mawadah Dalam Pernikahan," vol 7 (2018), 15

tangga yang dapat merusak suasana bahagia. Salah satu yang dapat merusak kebahagiaan adalah perbuatan nusyuz itu sendiri:

Adapun yang merusak pernikahan adalah perbuatan nusyuz dan secara harfiah nusyuz adalah tidak taat pada perintah Allah tidak dapat memahami makna pernikahan dalam Islam. Dan paling tidak rumah tangga harus ada prinsip:

1. Prinsip komitmen yang serius: pernikahan adalah suatu perjanjian seumur hidup yang bernilai ibadah dan haram untuk bercerai kecuali sudah tidak ada jalan lain.
2. Prinsip cinta yang tidak memiliki batas: artinya dapat saling menyalurkan perasaan secara halal
3. Prinsip bersikap lemah lembut: artinya dalam berumah tangga wajib menjauhi kekerasan rumah tangga.
4. Prinsip sekufu: artinya dalam berumah tangga seharusnya mencari yang sepadan agar tidak terjadi kesenjangan dalam pernikahan
5. Prinsip monogami: bermakna hanya memiliki satu pasangan dalam pernikahan

Keluarga harmonis yang didambakan akan dihasilkan dari kemampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang ada dalam kehidupan berkeluarga, sebaliknya jika kewajiban dan hak tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul konflik yang membuat bahtera rumah tangga yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak terkendali karena adanya kesalahan dan perbedaan pendapat antara suami isteri yang diakibatkan

oleh adanya rasa saling curiga, atau jika kewajiban dan hak suami isteri tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan suatu keadaan yang disebut dengan nusyuz.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi perintah agama dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam pernikahan dan sejahtera berarti menciptakan ketenangan lahir dan batinnya. Sehingga menimbulkan kasih sayang diantara suami isteri bukan hanya sebagai pelampiasan nafsu semata.¹ Namun, tidak semua pernikahan mencapai tujuan tersebut sehingga menyebabkan berbagai problem yang menjadikan salah satu pasangan menjadi nusyuz terutama suaminya selaku imam rumah tangga.

Ruang lingkup sederhana yakni mengenai pembicaraan mengenai kehidupan masyarakat maupun kehidupan suami isteri itu sendiri yang memiliki hubungan dengan tindakan melawan hukum, oleh karena itulah fikih munakahat menjadi alat untuk memahami suatu hukum yang ada dalam pernikahan karena fikih munakahat sendiri didalamnya mengurus kehidupan rumah tangga.²

Kemudian pada praktiknya di dusun.purwojati. desa. kepet. kecamatan. dagangan. kab. madiun tersebut juga terdapat permasalahan

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat Edisi Pertama*. Cet. Ke-8. Jakarta: PENERBIT: PRENDAMEDIA GROUP. 2019. Hlm. 16

²Zakiyatunnisa', Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Nusyuz istri Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Nusyuz Istri pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi (Studi Kasus di Desa Nglandung Kecamatan Gerer Kabupaten Madiun), *Skripsi* (Ponorogo, IAIN PONOROGO, 2022), 19

suami yang sebagaimana suami tidak dapat beryuskur memiliki istri yang sabar dan setia. Salah satu sebab suami tersebut melakukan perbuatan nusyuz sejak sebelum menikah. Sebab, sebelum pernikahan suami tersebut sudah tidak jujur mengenai dirinya pada calon istrinya yang sekarang menjadi istrinya. Tadinya isterinya tidak mau menikah denganya dan suaminya melakukan berbagai cara memaksa agar istrinya dulu mau menikahinya, bahkan sampai ke dukun menggunakan pellet menurut hasil wawancara peneliti. Dilihat dari kejadian tersebut tentunya tidak sesuai dengan teori fikih munakahat yang dimana pernikahan itu harus jujur satu sama lain dan tidak ada pemaksaan, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:³

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَالِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي

نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

“janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta ijin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan ijinnya adalah diamnya.”

Berdasarkan sabda Nabi tersebut jelas bahwa kerelaan calon isteri wajib diperhatikan oleh wali. Hal ini menyatakan bahwa kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak sangat penting. Hal ini agar dalam pernikahan didapatkan kebahagiaan dan kerelaan dalam menjalankan

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat Edisi Pertama*. Cet. Ke-8. Jakarta: PENERBIT: PRENDAMEDIA GROUP. 2019. Hlm. 26

kehidupan sebagai pasangan suami isteri, dan juga seharusnya suami juga tidak boleh melantarkan isterinya begitu saja dengan hanya menafkahi berupa uang seminggu sekali, tidak menafkahi secara bathin, dan egois. Hal ini bertentangan dengan fikih munakahat dimana suami adalah pemimpin bagi isterinya dan melindungi isterinya. Hal ini tidak sesuai dengan dalil dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“...mereka (perempuan) mendapatkan hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.”⁴

Dari pernyataan diatas dapat mengidentifikasi bahwa, suami tersebut telah menyimpang dari fikih munakahat dengan memaksa istrinya untuk menikahinya, dalam menafkahi lahir dan bathin tidak sempurna, tidak jujur dalam pernikahan dan perbuatan tersebut masuk dalam kategori nusyuz. Dan dalam fikih munakahat pernikahan tidak dapat dipaksakan harus ada kerelaan.⁵

Kemudian pasangan suami isteri yang kedua adalah salah satu pasangan muda yang awalnya semangat untuk menikah dengan alasan menghalalkan hubungan yang haram namun, setelah menikah malah berubah drastic. Suami ternyata hanya mementingkan nafsunya setelah menikah, dia tidak mau menafkahi seperserpun terhadap isteri dan

⁴ Al-Qur'an, 2: 228

⁵ Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2 Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019, hlm. 96

anaknyanya. Dan hanya bergantung kepada mertuanya. Dia hanya memandang menikah hanya untuk bersenang-senang bukan karena siap menikah. Dalam fikih munakahat memang menikah untuk menghindari zina tetapi itu bagi yang sudah siap secara mental dan materi, jika belum mampu maka berpuasa lah. Hal ini tidak sesuai dengan sabda Rasulullah yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai anak muda, barangsiapa diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa mampu menahan hawa nafsunya (sebagai tameng)

Kemudian suami nusyuz yang terjadi pada pasangan yang ketiga, yaitu suami yang namanya berinsial Rc (nama samaran) ia tidak bekerja dan hanya mengandalkan isterinya yang menjadi TKW diluar negeri, tadinya dia amanah pada uang dan anak yang dititipkan isterinya. Namun, lama-kelamaan Rc malah tidak mengurus anaknya dan menggunakan uang isterinya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Perbuatan Rc tersebut dikategorikan perbuatan nusyuz karena dia tidak mau bekerja, tidak amanah dan malah selingkuh. Dalam fikih munakahat hal ini menyimpang dari tujuan pernikahan itu sendiri yaitu sebagai sorang suami harusnya menafkahi, melindungi, dan setia terhadap isterinya. Tetapi dia

malah berzina dengan wanita lain. Zina adalah dosa besar dan termasuk seburuk-buruknya perbuatan yang telah difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 32:.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِطْمَإِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah (perbuatan yang keji), seburuk-buruknya perbuatan (yang ditempuh oleh seseorang)”⁶

Berzina setelah menikah tentunya bertentangan dengan tujuan menikah untuk menghindari zina menurut fikih munakahat. Menikah untuk menghindari zina tetapi ia tidak mau menunggu istrinya dan tidak bisa menahan nafsunya untuk tidak menyukai wanita lain, bahkan seharusnya dia yang bekerja.⁷

Lalu suami nusyuz yang terakhir yang membuat peneliti tertarik adalah mengenai suami yang hanya menafkahi secara lahir tidak secara bathin, ini berbeda dari suami nusyuz sebelumnya yang pertama lebih mengacu pada ketidakjujuran dan pemaksaan saat menikah, kedua, karena mempermainkan pernikahan. Ketiga karena selingkuh dan yang terakhir ini suaminya tidak mau mendekati isterinya hanya karena tidak cantik, padahal cantik dapat dimodali, suami juga tidak mau diajak curhat, dan si isteri merasa tertekan dan tidak diperhatikan oleh suami., isterinya sudah mengatakan pada suaminya mengenai hal tersebut namun, diabaikan oleh

⁶Al-Qur'an, 17: 32

⁷Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2 Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019, hlm. 18

suami dengan alasan isterinya terlalu berlebihan dalam berpikir, semenjak saat itu isterinya merasa tidak nyaman dan tentram terhadap suaminya padahal pasangan harusnya saling menentramkan, hal ini tentunya salah secara fikih munakahat, karena suami tersebut tidak pernah memerhatikan dan memberi nafkah bahtin isterinya padahal tujuan pernikahan adalah saling memenuhi satu sama lain. Hal tersebut tidak sesuai dengan dalil surat Ar-Rum ayat: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya.”⁸

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasannya dalam pernikahan tersebut tidak terdapat ketentraman dan kenyamanan dalam berumah tangga bahkan membuat sengsara pada salah satu pasangannya. Hal ini tidak sesuai dengan fikih munakahat bahwa pasangan itu saling menenangkan dan menentramkan jiwa.

Dan peneliti sudah meneliti sebab-sebab suami nusyuz berdasarkan paparan teori diatas dari pengamatan langsung dari lapangan yaitu: adanya pertengkaran yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga, adanya ketidak jujuran dalam awal membangun rumah tangga, adanya ketidak siapan mental dan kurangnya pengetahuan mengenai agama yang

⁸Al-Qu'an, 30: 21.

mengakibatkan kurangnya ilmu dalam pernikahan, kurangnya komunikasi dan terutama suami tidak mau bekerja mencari nafkah.⁹

B. Bagaimana Analisis Fikih Munakahat terhadap dampak nusyuz suami terhadap isteri di Desa Purwojati Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Pentingnya dalam menjaga hubungan sebelum menikah dan terutama sesudah menikah menjadi awal mencegah tindakan suami nusyuz. Saling terbuka sebelum menikah kelak akan berdampak berkurangnya konflik dalam pernikahan sehingga dapat mengurangi terjadinya suami nusyuz. Hukum fikih munakahat berfungsi sebagai pengatur dalam berumah tangga agar dapat mengurangi dampak yang lebih besar dikemudian hari.

Bahkan fikih munakahat sudah mengatur sedetail mungkin mengenai pernikahan seperti kewajiban mencari nafkah, melindungi istrinya, memberi nafkah lahir dan batin, memberi pendidikan agama hal ini masuk dalam kategori hak dan kewajiban suami isteri. Dan jika salah satu pihak pasangan terutama suami melanggar hukum dalam pernikahan maka dikategorikan maka perbuatannya dikategorikan sebagai nusyuz dalam fikih munakahat.

Dalam kategori suami nusyuz ini, peneliti menjabarkan dampak apa saja yang dapat terjadi saat dan setelah perbuatan nusyuz tersebut,

⁹Fitroh Aida Amelia, Nahdliatul Akmalia, Widodo Hami, "<file:///C:/Users/axioo/Downloads/1+UIN+Pekalongan+After.pdf>, (diakses pada tanggal 18 september 2024

seperti yang terjadi di dusun. purwojati. desa. kepet. kecamatan. dagangan. kabupaten. madiun. Bahwa adanya perbuatan nusyuz tersebut menyebabkan salah satu rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis karena awalnya suami tersebut sudah tidak jujur terhadap isterinya dan memaksa menikahi isterinya waktu itu, hal ini secara fikih munakahat tidak diperkenankan karena menikah harus ada kerelaan antara keduanya. Dan selain itu suaminya juga tidak mau menafkahi secara penuh, hanya seminggu sekali dalam member uang, dan nafkah bathin juga tidak diberikan, padahal tidak menafkahi itu bertentangan dengan dalil surat As-Saba' ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ - ٣٩

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antarahamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya .Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.” (QS. Saba’: 39)¹⁰

Selain itu, disamping nafkah tidak terpenuhi jika pernikahan tersebut tidak ada perubahan dalam perbuatan nusyuz nya maka dapat saja istri dan anaknya nafkahnya tidak terpenuhi, pernikahan tersebut tidak berkah, selalu ada masalah yang tidak ada habisnya. Dan suaminya

¹⁰Al-Qur’an, 34: 39

tergolong orang yang dzolim karena meremehkan tujuan pernikahan yang merupakan ibadah hanya mengejar cara yang instan bahkan lebih baik suami tersebut waktu itu tidak menikah daripada menyengsarakan isterinya. Hal ini sesuai dengan fikih munakahat menikahlah bagi yang mampu dan menikahlah karena ibadah.

Suami nusyuz yang kedua adalah pasangan muda yang suaminya masih belum siap mental dan hanya mengandalkan makan sehari-hari dari mertuanya, ia tidak mau bekerja bahkan saat bekerja, tidak mau memberikan gajinya pada isterinya, awalnya dia menikahi isterinya karena kecantikannya tetapi dia ternyata menikah hanya untuk nafsu dan status belaka dan juga tidak bertanggung jawab menghidupi keluarganya malah juga marah saat disuruh bekerja, hal ini juga tidak sesuai dengan fikih munakahat mengenai nafkah, kesiapan dalam menikah, dan salah memilih pasangan.

Selanjutnya, suami nusyuz yang bercerita mengenai istri yang terpaksa bekerja di luar negeri sedangkan suaminya malah dirumah melantarkan anaknya dan menggunakan uang pemberian isterinya untuk berfoya-foya dan selingkuh, hal ini tidak sesuai dengan fikih munakahat mengenai tugas seorang suami mencari nafkah, melindungi anak isteri dan malah mendekati zina, padahal menikah tujuannya menjaga dari pandangan.

Yang terakhir, suami nusyuz yang dulu juga menikahi isterinya karena kecantikannya, namun yang ini agak berbeda dari yang kasus yang

kedua, suami tersebut Md (nama samaran) ia tidak mau mendengarkan keluh kesah istrinya, tidak memodali istrinya dan tidak menafkahi bathin untuknya walaupun istrinya sering memintanya. Hal ini tidak sesuai dengan fikih munakahat mengenai criteria memilih pasangan berdasarkan kecantikan. Memang dijadikan acuan namun, bukan hal yang utama. Memilih karena cantik lalu mengabaikannya ini jelas bukan tuntunan fikih munakahat.

Sungguh suatu kesalahan jika mempertimbangkan kecantikan adalah hal yang paling utama dalam pernikahan. Tetapi, juga keliru jika kecantikan tidak boleh dijadikan acuan. Jadi keduanya, harus seimbang. Sebab kriteria tersebut menyatakan bahwa wanita itu patuh pada suaminya bila diperintah, tanpa cemberut dan bermuka masam. Dan bukan wanita yang membuat suami takut pada istrinya, dikarenakan suami tidak merasa percaya diri dan merasa jelek.¹¹

Perilaku nusyuz dapat berupa suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya pada isteri. Seperti menafkahi lahir dan batin. Dan perilaku suami nusyuz yang lain seperti melakukan kekerasan fisik, memaki-maki, tidak jujur dalam rumah tangga, menelantarkan istrinya, tidak menggaulinya, dan tidak menyanyanginya.

Seorang suami yang nusyuz berarti tidak mencintai atau tidak peduli terhadap istrinya. Isteri memiliki hak yang sama dengan suami, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk membalas perilaku buruk

¹¹Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2 Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019, hlm. 60

pasangannya dengan pukulan fisik. Hal ini dikarenakan kekuatan fisik wanita lebih rendah daripada pria, oleh karena itu seorang isteri tidak dapat memukul suaminya untuk memperbaikinya. Namun, karena wanita cenderung lebih sensitif, tindakan terbaik adalah bersabar dan menunjukkan kasih sayang kepada suami agar mereka berperilaku positif satu sama lain.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait dampak suami nusyuz jika dianalisis dengan fikih munakahat adalah akan berakibat hilangnya kepercayaan yang terus menimbulkan pertengkaran bagi yang pernikahannya tidak diawali dengan kejujuran dan dilakukan dengan cara curang, kedua, pernikahan yang dijalankan dengan mental yang belum matang akan berdampak pada nafkah batin seorang istri dan dapat berlanjut pada pendidikan anak karena suami dalam memimpin rumah tangga belum dapat mengayomi dan jadi panutan, ketiga suami yang mengabaikan nafkah batin isterinya akan berdampak pada renggangnya hubungan pernikahan dan berpotensi selingkuh. Keempat, suami yang memandang fisik kecantikan isterinya untuk keharmonisan rumah tangga adalah tidak tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti memiliki arti untuk menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah dan juga kesimpulan mengenai analisis fikih munakahat terhadap suami nusyuz (studi kasus di dusun purwojati. desa. kepet. kecamatan. dagangan. kabupaten. madiun. Antara lain:

1. Sebab-sebab suami nusyuz yang pertama adalah mendapatkan isterinya dengan cara mistis (ke dukun), memaksa isterinya menikahinya, tidak jujur sebelum menikah. Kedua, menganggap pernikahan sebagai alat pemuas nafsu, tidak mau bekerja/bergantung pada mertuanya, menikah terlalu muda. Ketiga, pernikahan yang disebabkan selingkuh, isteri bekerja diluar negeri, suami tidak bertanggung jawab pada isteri dan anak. Keempat, awal menikah hanya melihat kecantikan, pernikahan sudah puluhan tahun tapi tidak mau memberi nafkah batin karena berpikir tidak penting.
2. Dampak suami nusyuz adalah pernikahan yang diawali dengan mistis, memaksa isterinya utk menikahinya, tidak jujur sebelum menikah akan menghilangkan keberkahan, timbul kebencian pada suami dalam menyalahkan keluarganya, anak mentalnya terganggu, isteri merasa pernikahannya tidak bermakna. Kedua, pernikahan yang dilakukan saat terlalu muda, belum siap menafkahi, hanya pemuas nafsu tidak akan

bertahan lama, isteri merasa salah memilih pasangan, mertua merasa terbebani. Ketiga, isteri merasa keberatan dalam mencari nafkah, suami akan kehilangan peran sebagai suami dan ayah, isteri tidak percaya lagi jika ingin menikah lagi. Keempat, pondasi menikah akan menurun karena kecantikan, isteri berpikir pernikahan saat muda saja yang indah namun, setelah puluhan tahun pernikahan menjadi renggang dan isteri merasa tidak nyaman.

B. Saran

Dari permasalahan yang dijabarkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, bahwa peneliti memiliki beberapa saran untuk masyarakat dusun purwojati, desa kepet , khususnya pada suami yang melakukan perbuatan nusyuz yaitu:

1. Perbuatan nusyuz yang dilakukan suami sebaiknya dikurangi dengan saling introspeksi dan mendalami ilmu agama, untuk isteri disarankan lebih sabar dalam menghadapi suaminya dan berusaha menjadi panutan yang baik untuk keluarganya.
2. Bagi masyarakat, perbuatan nusyuz sebaiknya dihindari dengan mengadakan sosialisasi sebelum pernikahan maupun setelah menikah
3. Untuk penelitian ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu, mohon kritik dan sarannya untuk penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku dan jurnal:

- Walizer H. Michael, Sadirman Arief. *METODE DAN ANALISIS PENELITIAN:mencari hubungan* . PT. Gelora Aksara Pratama. SURABAYA, 1991
- Sugiyono.*METODE PENELITIAN KUANTITATIF,KUALITATIF, DAN R&D* . Penerbit Alfabeta Bandung. Jakarta, 2013
- Nur Khoirunisa. Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah tangga Prespektif Sosiologi Hukum, *Skripsi*. Jakarta:UNMUH Jakarta, 2019.
- Zakiyatunnissa'.Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Nusyuz Istri pada Keharmonisa Rumah Tangga Di Era Pandemi Studi Kasus Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun *Skripsi*.Ponorogo: IAN Ponorogo, 2022
- Butsainah Rohid. Peran Suami Dalam Tenaga Kerja Wanita Prespektif Psikologi Kelurga Islam di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*. Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2022.
- Badarudin.Nusyuz Suami Menurut Prespektif Hukum Islam dan Gender.*Tesis*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Mahlan. Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Pespektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah, *Skripsi*, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019.
- Malbubi Ayu. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita di Desa Karangpolitan Bolang Ponorogo, *Skripsi*, Ponorogo: iain Ponorogo, 2018.
- Ramadhani Irwan. Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Srby, *Skripsi*, Ponoogo: IAIN Ponorogo, 2023.
- Seyawati Devi. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Praktek Lmaran Dan Pasca Lamaran Studi Kasus atas Tujuh Calon Pasangan Mempelai di Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2016.
- Aminuddin Muhammad, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Mmepertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus di Desa Petungsnarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan), *Skripsi* ,Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022.

- Nikmah Rifatun. Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Bersprespektif Gender dan Hukum Positif Di Indonesia, Studi Terhadap Suami Yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar, *Skripsi* . Blitar : IAIN Tulungagung, 2014.
- Pradana Feri. Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan, *Skripsi* ,Jember: Universitas Jember, 2018.
- Faridl Miftah. RUMAHKU SURGAKU (Romantika dan Solusi Rumah Tangga) Penerbit GEMA INSANI . Jakarta. 2005.
- Sholahuddin Athoillah, Adibussholeh. (Teras Rumah: Langlah Menuju Sakinah Mawaddah Warrahmah) Tim FKI “KAUNAIN. Kediri. 2024.
- Yunisa Irma Friska. Analisis Fikih Munakahat Tentang Nusyuz Suami Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus di Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. *Skripsi*, Lampung Timur: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2022.
- Ikrom Mohamad. Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Nusyuz, *Skripsi* , Jember: IAIN jember, 2020.
- Musaitir, PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM, ,2 ,2020.
- Saebani Ahmad Beni, Fiqh Munakahat 2. Cet-ke 5, CV PUSTAKA SETIA, Bandung. 2016.
- Pratiwi Anisa. Pendapat Ulama Ponorogo Tentang Nusyuz Suami, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015
- Yasid Abu. FIQH TODAY (Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2002.
- Syaraf Sholih Musa. Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita. Pustaka Firdaus. Jakarta.1997.
- Ghaffar Abdul Muhammad. Menyikapi Tingkah Laku Suami:Solusi Islam Untuk Para Istri Cet-2. Penerbit Almahira. Jakarta.2007.
- Gibtiah.*FIKIH KONTEMPORER* Penerbit PRENADAMEDIA GROUP. Jakarta. 2016
- Dahlan M. *Fikih Munakahat* . PENERBIT DEEPUBLISH. Yogyakarta. 2012.

Saebani Ahmad Beni, Fikih Munakahat 1, CV PUSTAKA SETIA, Bandung. 2013

Abdullah Ilham, KADO BUAT MEMPELAI. Penerbit Absolut. Yogyakarta. 2004

Prahara Yudi Erwin. Penerbit : CV. Nata Karya. Ponorogo. 2019.

Sarwat, Ahmad. 2019. Ensiklopedia Fikih Indonesia 2 Pernikahan. Jakarta: Gramedia pustaka utama.

Ghazaliy Rahman Abdul. 2019. Jakarta: Penerbit: PRENDAMEDA GROUP .

Refrensi Internet:

Fitroh Aida Amelia, Nahdliatul Akmalia, Widodo Hami,
“<file:///C:/Users/axioo/Downloads/1+UIN+Pekalongan+After.pdf>,
(diakses pada tanggal 18 aeptember 2022

